

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN OPER PENUMPANG
DALAM ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
DI TERMINAL BAYUANGGA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

OLEH:

**H.M. Jaini
NIM 13220220**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN OPER PENUMPANG
DALAM ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
DI TERMINAL BAYUANGGA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

OLEH:

H.M. Jaini

NIM 13220220



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN OPER PENUMPANG DALAM ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI TERMINAL BAYUANGGA PROBOLINGGO

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2017

Penulis



H.M. Jaini

NIM 13220220

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara H.M. Jaini, NIM 13220220, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN OPER PENUMPANG DALAM ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI TERMINAL BAYUANGGA PROBOLINGGO

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara H.M. Jaini, NIM 13220220, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN OPER PENUMPANG DALAM ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI TERMINAL BAYUANGGA PROBOLINGGO

Telah menyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP.19760101201101 1 004

()
Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

()
Sekretaris

3. Dr. H. Nasrullah, Lc.,M.Th.I.
NIP. 19811223 201101 1 002

()
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 19681218199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : H.M. Jaini
Nim : 13220220
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang
Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di
Terminal Bayuangga Probolinggo

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 Maret 2017	Proposal	1. <i>Jaini</i>
2	Selasa, 21 Maret 2017	Acc Proposal	2. <i>Jaini</i>
3	Jum'at, 31 Maret 2017	BAB I, II dan III	3. <i>Jaini</i>
4	Senin, 03 April 2017	Revisi BAB I, II dan III	4. <i>Jaini</i>
5	Kamis, 04 Mei 2017	BAB IV dan V	5. <i>Jaini</i>
6	Rabu, 10 Mei 2017	Revisi BAB IV dan BAB V	6. <i>Jaini</i>
7	Jum'at, 12 Mei 2017	Revisi BAB V	7. <i>Jaini</i>
8	Rabu, 17 Mei 2017	Abstrak	8. <i>Jaini</i>
9	Selasa, 23 Mei 2017	Revisi Abstrak	9. <i>Jaini</i>
10	Selasa, 31 Mei 2017	Acc BAB I, II, III, IV dan V	10. <i>Jaini</i>

Malang, 31 Mei 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Monamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Dr. H. Monamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

MOTTO

وَأَيُّهُ هُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.” (QS. Yasin: 41-42).



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kepada seluruh segenap tenaga pengajar civitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kepada dosen pengajar, dosen wali, dosen penguji, dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktu untuk bisa memberikan ilmu kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan kepada kami

Kepada keluarga besar kami khususnya orang tua kami yang telah meluangkan segenap doa dan tenaga kepada kami

Kepada seluruh mahasiswa angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi sehingga bisa menulis tulisan ini tersusun dengan baik

Kepada keluarga besar TPQ Hidayatul Khoir yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-Aliyyah al-‘Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Bayuangga Probolinggo”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, ketentraman dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang sampai sekarang yaitu ajaran agama Islam. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Swt dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhir kelak. Amin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Para dewan penguji skripsi ini, terima kasih penulis haturkan kepada mereka yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran serta arahan dalam skripsi ini kepada penulis, sehingga untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, yang tak pernah lelah dan sabar serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Muhammad Robith Fuadi, M.Th.I., dan Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjaga mereka dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam konsistensi pengajaran.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kementerian Agama RI, yang telah membiayai penulis selama studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah dan Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, yang telah memberikan bekal ilmu-ilmu agama khususnya kepada penulis, sampai saat ini.
11. Untuk temen-temen seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis apa yang telah

diperoleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kelalaian, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dai pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Mei 2017

Penulis,

H.M. Jaini

NIM 13220220



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ّ)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Hukum Perjanjian	18
2. Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
3. Hukum Pengangkutan.....	27
4. Ijarah menurut Syafi'iyah	30
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber dan Jenis Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Profil Terminal Bayuangga Probolinggo	51
1. Sejarah.....	51
2. Fasilitas	53
3. Trayek	54
4. Visi, Misi dan Motto	57
B. Paparan Data dan Analisis	57
1. Alasan oper penumpang dalam angkutan kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.....	57

2. Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang di terminal	
Bayuanga Probolinggo.....	60
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Tanda Diterima Penelitian

Lampiran II : Dokumentasi



ABSTRAK

H.M. Jaini, 13220220, *Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi di Terminal Bayuangga Probolinggo*, skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci: Hukum, Kegiatan Oper Penumpang, Angkutan Bus

Di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu transportasi dalam kehidupan perkotaan dan kemasyarakatan memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Walaupun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Oleh karena itu, dalam kegiatan oper penumpang bahwa penumpang operan sebagai pengguna jasa angkutan bus antar kota sering mengalami kekecewaan atas pengangkutan tersebut.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah, yaitu: 1) Mengapa terjadi kegiatan oper penumpang dalam angkutan kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang di terminal Bayuangga Probolinggo?.

Sedangkan metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundangan-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data skripsi adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa yang menjadi alasan terjadinya kegiatan oper penumpang adalah pihak sopir, trayek angkutan bus, bus membawa sedikit penumpang dan kondisi bus tidak layak jalan untuk melakukan perjalanan. Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang tersebut tidak sesuai dengan hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan ijarah menurut Syafi'iyah. Oleh karena itu penumpang merasa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai penumpang akibat kegiatan oper penumpang yang dilakukan sopir tanpa pemberitahuan di awal.

ABSTRACT

H.M. Jaini, 13220220, *Review of law to Passenger Operational Activity at Inter-City Bus Transportation in Province at Bus Station “Bayuangga” in Probolinggo*, thesis of department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: Dr. Fakhruddin, M.HI

Keywords: **Law, Passenger Operational Activity, Bus Transportation**

In developing countries such as Indonesia with large population densities, steady economic activity, and an ever-increasing flow of people and things, the development of transportation facilities and infrastructure is so important to support, encourage and mobilize national development in order to improve the welfare of the people. In addition, transportation in urban and civic life has an important and strategic position in development in all sectors of life. Although in reality it was still often the driver of transportation did the actions that are considered to cause losses for passengers, whether the losses are significantly experienced by passengers (material losses), as well as immaterial losses such as disappointment and discomfort felt by passengers. Therefore, in the passenger operational activity that passenger operational as a user of inter-city bus service often feel disappointment on the transportation.

Therefore, this research , has formulation of the problems, there are: 1) Why passenger operational activity in urban transport within the province at the bus station “Bayuangga” in Probolinggo? 2) What is the law review of passenger operational activity at bus station “Bayuangga” in Probolinggo?.

While this method research was of empirical lawl research. The approach of this research used the sociological juridical and the legislation approach . The method of analysing data used some of the analysis materials as a guide in processing the data of this thesis is editing, classifying, verifying, analysing and concluding.

The result of this research was that the reason for the passengers operational activity is the driver, the bus route, the bus carrying few passengers and the bus condition is not worth to do travelling. The law review of passenger operational activity is not in suitable with the law of the agreement, consumer protection law, transportation law and ijarah ordering Syafi'iyah. Therefore, passengers felt that they did not get their passengers' rights due to passenger operated by the driver without notice at the beginning.

الملخص

الحاج محمد زيني, 13220220. نظرة القنون المتعلق بتحويل الركاب في نقل الحافلة بين المدن و الدائرة في المحطة بايوانكا فروبولييكو , رسالة. كلية الشريعة, شعبة الحكم الإقتصادي الإسلام, كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية بمالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: القنون, تحويل الركاب, نقل الحافلة

وفي البلدان النامية مثل اندونيسيا التي لديها مستويات اكتظاظية كبيرة، وأنشطة الاقتصادية التي لا تزال النامية، وتدفع الناس والسلعة مستمرة في الارتفاع، وتطوير الوسائل وخزائن النقل هام جدا كإتصال الولاية لدعم المنطقة، وتشجيعها، وتحريكها التنمية الوطنية في رخاء الأمة. و غير ذلك. وسائل النقل في حياة المدني و الإجتماع لها مرتبة هامة واستراتيجي في جميع قطاعات الحياة. وعلي الرغم انه في الواقع، لا يزال في كثير من الأحيان السائق لإجراءات التي قد تسبب ضررا لركاب، إما في الحسائر الحقيقية التي يتعرض لها الركاب (خسارة المادي)، فضلا عن الحسائر التي هي غير مادية كمثّل خيبة الأمل، والمضايقات التي تشعرها الركاب. ولذلك، ففي أنشطة تحويل الركاب، أنهم كمستخدم خدمات النقل بالحافلات بين المدينة، كثيرا ما تشعرون بخيبة الأمل إزاء هذا النقل.

ولذلك فان هذا البحث ، وهناك توجد عن هذه المسألة ، وهي: (1) لماذا بتحويل الركاب في نقل الحافلة بين المدن و الدائرة في المحطة بايوانكا فروبولييكو ؟ (2) كيف نظرة القنون المتعلق بتحويل الركاب في المحطة بايوانكا فروبولييكو ؟.

أما أسلوب المقاربة في هذا البحث هي النهج الاجتماعي والقانوني. أساليب تحليل البيانات المستخدمة هي بعض المواد في تحليل تصنيف البيانات العملية هي دراسة البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات .

أما لتحصيل هذا البحث ،أنه سبب حدوث النشاط الركاب هو سائق, طرق النقل, الحافلة التي تحمل القليل من الركاب, حال الحافلة ليست طريقة ممكنة للسفر. نظرة القنون المتعلق بتحويل الركاب هي لا تتفق بقانون المعاهدات ، الحماية المستهلك, النقل و الإجارة عند الشافعية. ذلك يشعر الركاب لم تحصل علي حقوقه الذين نفذوا السائق دون الإخبار في الأول.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.¹ Tatanan transportasi yang terorganisasi secara sistematis terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 1.

sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam salah satu ayat al-Qur'an sebagai berikut:²

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.

Bahwa Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

² Al quran surat yaasiin (36) ayat 42.

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³

Selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Selain itu transportasi dalam kehidupan perkotaan dan kemasyarakatan memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Kebutuhan akan sarana mobilitas sangat menunjang dalam setiap bidang kehidupan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 4.

meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang keseluruh pelosok tanah air, bahkan keluar negeri.

Saat arus perpindahan orang semakin padat dan meningkat, bus angkutan perkotaan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut. Bus merupakan salah satu alat transportasi umum yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki kapasitas pengangkutan yang besar (massal) sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Oleh karena itu, kebanyakan orang menggunakan bus sebagai angkutan transportasi tersebut untuk ke tempat tujuannya. Dan biayanya pun sangat murah bagi kalangan masyarakat, akan tetapi ada saja yang dirugikan dalam pengangkutan ini yaitu terjadinya kegiatan oper penumpang terhadap penumpang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam penumpang operan, ia merupakan konsumen yang menggunakan jasa angkutan bus antar kota untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tetapi ketika di tengah perjalanan bus antar kota tersebut mengoper penumpangnya kepada bus yang lain dan hal ini akan sangat merugikan penumpang sebagai penumpang operan dari segi kenyamanan, keamanan dan keselamatan selaku memproduksi jasa angkutan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang dan jasa, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu

menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan / digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*). Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-Undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut dengan baik.⁵

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal / sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun, pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.⁶

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), h. 17-18.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 19.

Permasalahan transportasi publik perkotaan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan pertumbuhan permintaan perjalanan di perkotaan telah menimbulkan berbagai macam permasalahan transportasi, antara lain adalah: kemacetan lalu lintas dan struktur perkotaan. Dengan adanya konsentrasi permintaan perjalanan di wilayah pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di perkotaan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan membuat angkutan bus serta kereta api menjadi penuh sesak, karena sebagian besar tarikan perjalanan ke tempat tujuan atau tempat kerja masih terpusat pada kawasan tertentu, di tengah kota.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Walaupun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana.

Oleh karena itu, dalam kegiatan oper penumpang bahwa penumpang operan sebagai pengguna jasa angkutan bus antar kota sering mengalami kekecewaan atas pengangkutan tersebut. Dalam hal ini tujuan yang diinginkan penumpang operan (konsumen) untuk ke tempat tujuannya menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit akibat kegiatan oper penumpang yang dilakukan oleh pengangkut. Kegiatan oper penumpang sering terjadi yang dilaksanakan secara sepihak oleh pelaku usaha (sopir) baik diluar maupun didalam terminal. Terminal Bayuangga Probolinggo dan sekitar terminal merupakan tempat sering terjadinya kegiatan oper penumpang karena ia

merupakan tempat bertemunya bus dari Banyuwangi-Surabaya dengan bus Jember-Surabaya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa sangat perlu dan penting untuk dilakukannya sebuah penelitian yang mendalam, Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah judul, **Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Bayuangga Probolinggo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadi kegiatan oper penumpang dalam angkutan kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang di terminal Bayuangga Probolinggo?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas dan menjadi fokus, maka harus ditentukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum yang terdiri dari hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan *ijarah* menurut Syafi'iyah, yang menjadi muara dari penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui:

1. Kegiatan oper penumpang dalam angkutan kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.
2. Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang di terminal Bayuangga Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penumpang sebagai konsumen pengguna jasa dari pelaku usaha atau pengangkut dan memberikan kepastian hukum kepada semua para pihak.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal

Bayuanga Probolinggo”. Untuk mengetahui definisi serta gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variable terkait sebagai berikut:

1. **Hukum:** Dalam penelitian ini terdiri dari hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan ijarah menurut Syafi’iyah.
2. **Oper Penumpang:** suatu kegiatan yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha (sopir) terhadap penumpang, baik diluar maupun didalam terminal.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk kejelasan dan mempermudah dalam mengetahui isi laporan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika laporan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang pertama latar belakang yang merupakan inti dari semua permasalahan atau kasus di dalam sebuah penelitian, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, batasan masalah untuk membatasi dan memfokuskan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian berisikan tujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan penelitian, manfaat penelitian terdapat manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktik pada suatu penelitian, sistematika pembahasan berisikan pembahasan mulai dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

Bab kedua tinjauan pustaka terdiri dari dua sub bab pertama penelitian terdahulu merupakan rujukan dari penelitian terdahulu yang telah diteliti untuk

membandingkan hasil penelitian yang akan diteliti, kedua kerangka teori merupakan sub bab yang membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan penelitian seperti hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan konsep *ijarah* yang bermadzhab Syafi'i.

Bab ketiga metode penelitian terdapat sub bab yang berisikan jenis penelitian merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian merupakan metode untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam penelitian, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian, metode penentuan subyek merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan diteliti dalam penelitian, sumber data merupakan data yang digunakan untuk penelitian yaitu primer dan sekunder, metode pengumpulan data merupakan data yang berisikan metode untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi, metode pengolahan data yang berisikan metode untuk mengolah data dari hasil penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan merupakan pembahasan dari suatu permasalahan yang berisikan penelitian yang dilakukan oleh penulis kemudian data yang sudah diolah dijabarkan dan dari penjabaran tersebut penulis dapat menyampaikan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian lapangan, hasil penelitian dari kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.

Bab kelima penutup terdapat sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran merupakan hasil dari penelitian yang kemudian disimpulkan untuk

mengetahui hasil yang sudah diteliti dan saran untuk penumpang dan pelaku usaha agar dapat melakukan suatu perjanjian dengan memenuhi hak-hak dan kewajibannya.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fahimatul Ilyah

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014) dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)”. Hasil penelitian tersebut adalah Trans Jogja sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa layanan transportasi memang telah melakukan upaya yang tidak sedikit dalam menjamin bahwa pelayanan yang mereka berikan memenuhi hak-hak konsumen. Tetapi tidak sedikit pula hal-hal yang masih harus dibenahi dan

diperbaiki. Misalnya mengenai kenyamanan dalam bus dan halte, keamanan, dan keselamatan yang masih menjadi hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen.

Perbedaan mendasar antara penelitian Fahimatul Ilyah dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada fokus penelitian dimana penulis terfokus pada kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nazarrudin

Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014) dengan judul “Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta’zir Dalam Islam”. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa sanksi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur transportasi khususnya pelayanan penumpang bus patas tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi penumpang sebagai pengguna jasa serta pelanggaran selalu terjadi berkelanjutan. Sanksi hukum oleh Undang-Undang tersebut sesuai dengan konsep ta’zir dalam Islam yang identik dengan kriteria hukum ta’zir tersebut. Masalah lain adalah pengawasan oleh pejabat berwenang juga tidak begitu efektif dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan bagi semua penumpang. Selayaknya peraturan perundang-undangan bisa memberikan efek positif dalam mengatur dan menegakkan hukum.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat pada skripsi ini, terletak pada fokus penelitian yang membahas kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ginanjar Hutomo Bangun

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2012) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh – Unnes)”. Hasil penelitian tersebut menyampaikan pelaku usaha angkutan umum menaiki penumpang melebihi kapasitas angkut menyebabkan banyak kepentingan penumpang terabaikan seperti halnya kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan umum dan pelanggaran terhadap hak penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum ini disebabkan karena tidak adanya jaminan kepastian hak penumpang angkutan umum dan posisi tawar penumpang angkutan umum yang lemah.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat pada skripsi ini, terletak pada fokus penelitian yang membahas kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.

Untuk mempermudah pembacaan penelitian terdahulu maka dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Materil
1.	Fahimatul Ilyah/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2014	Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)	Sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi pengguna jasa angkutan	Perbedaan yang diangkat oleh Fahimatul Ilyah, Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta), sedangkan penulis mengangkat tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.
2.	Nazaruddin/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2014	Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang	Sama-sama meneliti tentang buruknya pelayanan bagi penumpang	Perbedaan yang diangkat oleh Nazaruddin Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi

		Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir Dalam Islam	bus	Penumpang Bus Patas, sedangkan penulis mengangkat tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.
3.	Ginjar Hutomo Bangun/ Universitas Negeri Semarang/2012	Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh – Unnes)	Sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi pengguna jasa angkutan	Perbedaan yang diangkat oleh Ginjar Hutomo Bangun, Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh – Unnes), sedangkan penulis mengangkat tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan

				bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Perjanjian

a. Pengertian

Mengenai definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda-beda pula, yaitu antara lain:

1) Menurut *Prof. Subekti S.H*

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2) Menurut *Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H*

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

3) Menurut *R. Setiawan, S.H*

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

4) Menurut *Abdulkadir Muhammad, S.H*

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPer, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

Kesimpulan dari penulis tentang perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan melakukan suatu obyek tertentu untuk mendapatkan hak-hak para pihak dan melakukan kewajiban yang telah ditentukan.

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPer).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), h. 331-332.

KUHPer). Menurut Pasal 1330 KUHPer, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah di buat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

3) Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPer, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPer, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPer, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4) Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUHPer). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPer, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (*a* dan *b*), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (*c* dan *d*), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. sedangkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.⁸

2. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, h. 334-335.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:⁹

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris *consumer*, dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”, atau “sesuatu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.¹⁰ Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹¹

UUPK mendefinisikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 19.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 7.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 22.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* / pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan / atau jasa tersebut.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa tersebut.

b. Dasar Perlindungan Konsumen

Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran

konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹²

Karena posisi konsumen yang lemah, ia harus dilindungi oleh hukum. salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

c. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan, perkembangan hukum perlindungannya belum

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 18.

berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.¹³

Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari perlindungan kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang apabila dikaji, maka peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.

¹³ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, h. 67.

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal.
- 4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian.
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- 7) Undang-Undang No. 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 8) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
- 9) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 10) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.¹⁴

Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 19-20.

undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

3. Hukum Pengangkutan

a. Konsep Pengangkutan

Dalam konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:

- 1) Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
- 2) Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan
- 3) Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying proses*).

Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba, tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-pihak, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya. Tanpa kegiatan tidak mungkin tujuan dapat dicapai.

Kata yang paling tepat untuk menyatakan ketiga aspek kegiatan dan hasilnya itu adalah “pengangkutan” karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan “angkutan”. Istilah angkutan artinya hasil dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang diangkut (muatan). Apabila dipakai

dengan istilah hukum, yang tepat adalah “hukum pengangkutan” (*transportation law*), bukan “hukum angkutan”.¹⁵

b. Peraturan Hukum Pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- 1) Undang-undang pengangkutan;
- 2) Perjanjian pengangkutan;
- 3) Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- 4) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum dan praktik hukum pengangkutan.

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak. Kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Asas tersebut diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan (*rules*) yang mengatur pengangkutan niaga. Asas hukum sebagai landasan filosofis ini digolongkan sebagai filsafat hukum (*legal philosophy*) mengenai pengangkutan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 1.

Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba di tempat tujuan dengan selamat, aman, bermanfaat, nilai guna meningkat, dan menguntungkan semua pihak.

Teori hukum pengangkutan merupakan kajian pengembangan hukum pengangkutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Objek kajian pengembangan tersebut meliputi ketentuan-ketentuan hukum pengangkutan dan pengalaman nyata pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai.

Praktik hukum pengangkutan merupakan rangkaian perilaku atau perbuatan sebagai pelaksanaan atau realisasi dari ketentuan undang-undang, perjanjian, konvensi internasional, dan kebiasaan mengenai pengangkutan. Praktik hukum pengangkutan adalah serangkaian perbuatan nyata yang masih berlangsung (*in action*) atau perbuatan yang sudah selesai dilakukan, seperti

keputusan hakim atau yurisprudensi (*judge made law*) dokumen hukum (*legal documents*), seperti karcis penumpang dan surat muatan barang.¹⁶

4. Ijarah menurut Syafi'iyah

a. Pengertian Ijarah

Secara *lughawi* ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan¹⁷. Sedangkan secara istilah ijarah adalah :

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بَعْوَضٍ بِشُرُوطِ آيَةٍ (تَصِحُّ إِجَارَةٌ بِإِيجَابِ كَأَجْرَتِكَ) هَذَا أَوْ أَكْرِيَتِكَ أَوْ
مَلَكَتْكَ مَنَافِعُهُ سَنَةً (بِكَذَا أَوْ قَبُولِ كَأَسْتَأْجَرْتِ)¹⁸

Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.

Akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda,

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, h. 7.

¹⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka), 2009, h. 179.

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malabar, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurratil 'Aini*, (Surabaya : Muhammad bin Ahmad), h. 80.

akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upan-mengupah dalam masyarakat.¹⁹

b. Dasar Hukum Ijarah

Beberapa ayat al-Qur'an secara tersurat memperkenankan akad sewa ini:²⁰

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

Artinya : Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

فَإِذَا رُضِعَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسُتْرِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق : 6)

Artinya : ...kemudian jika mereka (istri-istrimu yang sudah dithalaq) menyusukan anak-anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah diantaramu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص : 26)

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Di samping ayat al-Qur'an di atas, hadits Rasulullah SAW menegaskan.²¹

عن عبدالله ابن عمر رضيالله عنهما قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

¹⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 179.

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 180-181.

²¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 182.

Artinya : dari 'Abdullah bin 'Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda : “berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.” (H.R. Ibn Majjah)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya : dari Ibn 'Abbas berkata : Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam). (H.R. Bukhari)

c. Rukun ijarah

Adapun rukun Ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (pengendalian harta), dan saling meridhoi.
- 2) Shighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa, misalnya: “aku sewakan mobil ini kepada mu setiap hari Rp 500.000”, maka musta'jir menjawab” aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seorang berkata ”Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkuli dengan upah setiap hari Rp 500.000 “kemudian musta'jir menjawab “ Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang kau ucapkan”.

- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat memanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang di larang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²² Dalam kitab *Fiqih Muyassar* karya Muhammad Syayid Tontowi menjelaskan rukun ijarah dengan redaksi yang sedikit berbeda yaitu;

أَرْكَانُهَا : لِلْإِجَارَةِ أَرْكَانٌ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهَا , وَتَتَمَثَّلُ هَذِهِ الْأَرْكَانُ فِي طَرَفَيْ عَقْدِ الْإِجَارَةِ , وَهُمَا الْمَوْجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ , وَيُسْتَرَطُّ فِيهِمَا الْأَهْلِيَّةُ , بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَاقِلًا مُبِينًا . فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَإِنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَصِحُّ .

كَذَلِكَ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ مِنَ الْمَوْجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ , بِأَنْ يَخْدُثَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِهَذَا الْعَقْدِ , بِصِيغَةِ الْإِجْرَةِ أَوْ مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الصِّيغِ .

²² Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 117.

كَذَلِكَ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: وَجُودُ الشَّيْءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَوُجُودِ السَّيَّارَةِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ سَيَّارَةً، وَوُجُودَ الْمَسْكَنِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَسْكَنًا وَوُجُودَ الْأَرْضِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضًا. لِأَنَّ عَدَمَ وَجُودِ الشَّيْءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُبْطِلُ الْإِجَارَةَ الَّتِي هِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِأَجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ^{٢٣}.

Ada juga redaksi mengenai rukun Ijarah yang dipaparkan oleh Abi zakariyah al anshori dalam kitabnya *Fathul wahab bi Syarhi Minhaji al tholab* yaitu:

أَرْكَانُهَا صِيغَةٌ وَ أَجْرَةٌ وَ مَنَفَعَةٌ وَ عَاقِدٌ^{٢٤}

d. Syarat-syarat Ijarah

Akad, yang dapat dilakukan dengan segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, baik berupa ucapan maupun perbuatan, ijab, dan qobul.

- 1) Masing-masing yang menyewakan dan menyewa harus dewasa, berakal, dan mengerti, hal ini senada dengan perkataan Sayid syabik dalam kitabnya *Fiqih Sunnah*

وُيَشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَنِ الْعَاقِدِينَ الْأَهْلِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا عَاقِلًا مُبِينًا^{٢٥}

Tidak tercegah dari penggunaan hartanya (mahjur) karena idiot dan pailit. hal itu karena anak kecil, orang gila, idiot, dan orang yang pailit tidak boleh melakukan transaksi-transaksi ekonomi dengan segala bentuknya, sama persis sebagaimana dalam jual-beli. Akan tetapi, orang yang pailit

²³ Muhammad Sayid Tontowi, *Fiqih Muyassar juz 3*, (Maktabar Syaruk), h. 23.

²⁴ Abi zakariyah al anshori, *Fathul wahab bi Syarhi Minhaji al tholab*, (Kediri: Petuk), h. 236.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Baerut: Maktabah Asriyah, 2012), h. 145.

boleh menyewakan dirinya (bekerja untuk orang lain) karena dia dilarang bertransaksi dengan hartanya, bukan dengan dirinya.

- 2) Sesuatu yang disewakan harus diketahui oleh kedua belah pihak, demikian pula bentuk pemanfaatan yang akan dilakukan oleh penyewa, Manfaat harus halal dan dimiliki oleh yang menyewakan dan termasuk kedalam kekuasaan dan haknya. Demikian pula pemanfaatan dilakukan, sementara barangnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah menyewakan barang atau manfaat yang baik tak diketahui karena dapat menimbulkan keraguan. Demikian pula jika untuk tujuan yang haram, seperti menyewakan rumah untuk pelacuran atau perjudian. Juga tidak sah menyewakan harta orang lain kecuali jika tidak mengizinkan. Tidak sah pula menyewakan sesuatu yang pemiliknya tidak mampu menyerahkannya kepada penyewa, seperti harta yang dirampas, kecuali jika penyewa lebih kuat dari perampas sehingga mampu merebutnya kembali dari tangannya. Demikian pula tidak boleh menyewakan roti atau buah-buahan yang pemanfaatannya ialah dengan memakannya.
- 3) Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan yang ia sewakan karena manfaatnya itu. Jika menyewakan tanah untuk ditanami, padahal ia tidak baik untuk itu karena tidak adanya air yang dapat dialirkan kesana atau oleh sebab lain, maka ijarah batal karena ia berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.
- 4) Boleh menyewakan bagian yang bersifat musya' (dimiliki bersama) dari barang tertentu, sama persis sebagaimana sahnya menyewakan bagian

yang terbagi dengan jelas. Sebab, dalil-dalil ijarah bersifat umum mencakup keduanya. Sekadar bahwa barang tersebut dimiliki bersama itu tidak mencegah ijarah dan tidak membatasi dalil-dalil yang ada.

- 5) Jika seorang dokter disewa (dibayar) untuk mencabut gigi seseorang, atau memotong jari yang terinfeksi, tetapi penyakit telah hilang sebelumnya pencabutan atau pemotongan, maka ijarah menjadi gugur. Sedangkan jika dia dibayar untuk mencabut gigi yang sehat atau memotong jari yang sehat, maka ijarah batal dari awalnya karena adanya kemudharotan. Sebab, orang berakal, sebagaimana mengancam kezaliman dan kebohongan, juga mengancam tindakan menyakiti diri sendiri dan mendatangkan kemudaratan padanya.²⁶

e. Hukum Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.

1) Hukum Sewa-menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti : rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

a) Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah.

Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang nampak.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 679.

b) Cara Menfaatkan Barang Sewaan

- Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain.

- Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak jelas, ijarah dipandang rusak.

- Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara kedua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawah atau benda apa yang mau diangkut.

2) Hukum Upah mengupah

Upah-mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual bali jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al-a'mal terbagi dua, yaitu:

a) Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²⁷

f. Hal-hal yang membatalkan Ijarah

Ijarah menjadi batal setelah sah sebelumnya dan sebelum berakhir masanya karena sebab-sebab berikut:

- 1) Jika barang yang disewakan habis dan tidak dapat lagi diambil manfaatnya yang diinginkan, seperti rumah yang disewakan untuk didiami, tetapi kemudian rumah itu roboh, atau tanah untuk ditanami, tetapi kemudian tanah tersebut tenggelam. Hal itu karena objek muamalah ini sudah tidak ada, kecuali jika pemilik mengembalikan barang yang disewa sebagaimana sebelumnya sehingga penyewa tidak kehilangan manfaatnya. Jika penyewa sudah menggunakan sebagian manfaat barang yang disewanya, kemudian barang tersebut hilang, maka ijarah sah pada sebagian yang telah dia manfaatkan dan batal pada sebagian yang lain, untuk itu upah atau harga sewa dibagi sesuai dengan itu.
- 2) Jika seseorang menyewa mobil, atau hewan tertentu untuk mengangkut barang dari satu kota ke kota lain, lalu binatang itu mati atau mobil rusak, maka ijarah gugur karena objeknya sudah tidak ada. Adapun jika dia menyewanya untuk mengangkut barang dalam tanggungan, yakni barang tersebut akan diangkut dengan mobil atau binatang apa pun, kemudian

²⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 131.

pemilik mengangkutnya dengan hewan atau mobilnya, lalu hewan atau mobil tersebut mati atau rusak sebelum sampai tujuan, maka ijarah tetap berlaku dan pemilik harus mengangkut barang dengan binatang atau mobil lain. Beda antara keduanya ialah bahwa pada bentuk pertama, kemusnahan (kerusakan mobil atau kematian hewan) berkaitan dengan barang yang disewa itu sendiri, sedangkan pada bentuk kedua, berkaitan dengan orang yang disewa untuk mengirim barang. Penulis al-jawahir berkata, "jika ijarah berkaitan dengan barang tertentu, maka ijarah menjadi batal. Sedangkan jika bersifat umum dan pemilik menyerahkan sesuatu (mobil atau binatang), lalu ia mati atau rusak pada penyewa, maka ijarah tidak terfasakh (batal), tetapi yang terfasakh ialah pemenuhannya, dan penyewa berhak memperoleh mobil atau binatang lain."

- 3) Telah disebutkan sebelum ini bahwa jika seseorang disewa untuk mencabut gigi, lalu gigi tersebut sudah tercabut sendiri sebelumnya, maka ijarah menjadi batal karena objeknya sudah tidak ada. Demikian pula jika seorang perempuan disewa untuk menyapu masjid, tiba-tiba datang haidnya. Sebab, perempuan haid tidak boleh masuk masjid, dan halangan syar'i sama persis sebagaimana halangan aqli.
- 4) Jika seseorang menyewa hewan tunggangan atau mobil untuk mengangkutnya ke kota tertentu, kemudian penyewa sakit dan tidak mampu melakukan perjalanan, maka ijarah menjadi batal karena adanya halangan untuk menggunakan barang yang disewa. Sedangkan

keberadaan barang yang sudah cukup siap pakai dengan sendirinya tidak cukup untuk sahnya ijarah, sebagaimana dikatakan oleh sayid al-hakim dalam al-mustamsah.

- 5) Fuqoha berselisih pendapat dalam masalah meninggalnya pemilik atau penyewa, apakah ijarah itu batal atau tidak? Penulis al-jawahir berkata:”yang masyhur di antara fuqoha muta’akhirin ialah bahwa ia tidak batal dengan kematian salah satunya, berdasarkan keumuman ‘aufu bil ‘uqud’ (penuhilah akad-akad itu) dan istishab, dan bahwa akad ijarah merupakan akad yang mengikat, yang tidak menjadi batal dengan kematian.”
- 6) Jika pemilik menjual barang yang disewa, maka ijarah tidak menjadi batal, tetapi barang tersebut berpindah menjadi milik pembelinya tanpa hak memanfaatkannya sampai masa ijarah berakhir. Jika pembeli mengetahui adanya ijarah pada saat pembelinya, maka dia tidak memiliki hak khiyar. Sedangkan jika dia tidak mengetahuinya maka dia memiliki khiyar antara fasakh jual beli atau penerimaan tanpa manfaat selama ijarah. Setiap kali ijarah batal, maka pihak yang telah memanfaatkan barang yang disewa harus menyerahkan upah mistli sebagai imbalannya. Sebab, batalnya ijarah ini menyebabkan kembalinya segala sesuatu ke tempatnya masing-masing. Untuk itu, pemilik menyerahkan upah yang disepakati dalam akad kepada penyewa, dan penyewa menyerahkan kepada pemilik harga dari manfaat yang telah diambilnya dari barang

yang disewa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, baik lebih tinggi daripada harga yang disepakati dalam akad maupun lebih rendah.²⁸



²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, h. 689.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁹ Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.³⁰

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 1.

³⁰ Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 55.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas / sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung / akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*Sociology of Law*).³¹ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat.³² Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 133.

³² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20.

dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan ijarah menurut Syafi'iyah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di terminal Bayuangga Probolinggo yang beralamatkan di Jl Bromo, Triwing Lor, Kademangan, Probolinggo.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data data sekunder.³⁴ Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³³ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumber pertama.³⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada:

- a. Kepala Terminal Bayuangga Probolinggo yaitu Budihardjo.
- b. Pengawas pintu masuk Terminal Bayuangga Probolinggo yaitu Rachmad.
- c. Petugas Dinas Perhubungan Kepala Bagian Transportasi yaitu Dahroji.
- d. Para pihak sopir bus yaitu Harianto dan Jumadi.
- e. Masyarakat yang mengalami kegiatan oper penumpang bus antar kota dalam provinsi yaitu Hadi, Pakna, Yusuf, Lily dan Intan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁶ Adapun data sekunder yang digunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

3. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan, seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁷

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keerangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), h. 30.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.³⁸ Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a. Kepala Terminal Bayuangga Probolinggo yaitu Budihardjo.
- b. Pengawas pintu masuk Terminal Bayuangga Probolinggo yaitu Rachmad.
- c. Petugas Dinas Perhubungan Kepala Bagian Transportasi yaitu Dahroji.
- d. Para pihak sopir bus yaitu Harianto dan Jumadi.
- e. Masyarakat yang mengalami kegiatan oper penumpang bus antar kota dalam provinsi yaitu Hadi, Pakna, Yusuf, Lily dan Intan.

2. Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan peristiwa yang dialami disampaikan pada orang lain dan orang lain yang kemudian menuliskannya.³⁹ Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁰ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan yang berkaitan dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

³⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, h. 101.

⁴⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*). Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁴¹ Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴² Oleh karena itu, untuk kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di Terminal Bayuangga Probolinggo.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid

⁴¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 236.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 182.

dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴³ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola,

⁴³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya. Pada ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannay pada bab V.

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan anaslisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

⁴⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Terminal Bayuangga Probolinggo

1. Sejarah

Terminal Bayuangga adalah sebuah terminal yang terletak di Jl Bromo, Triwing Lor, Kademangan, Probolinggo. Sebelumnya terminal utama Probolinggo berada di tengah kota namun akibat perkembangan kota yang sangat pesat maka terminal utama kota Probolinggo dialihkan ke terminal Bayuangga pada tahun 1992. Terminal ini beroperasi secara optimal sejak terbentuknya Dinas LLAJ Kota Probolinggo yang sekarang menjadi Dinas Perhubungan. Secara kewenangan, Terminal Bayuangga ini berada di bawah Pemerintah Kota Probolinggo, sedangkan dalam pengelolaan serta pengaturannya, Terminal ini di bawah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Terminal ini di

operasikan secara langsung oleh UPTD Terminal. Terminal Bayuanga ini melayani angkutan umum terutama bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Selain melayani bus AKDP dan AKAP terminal Bayuanga juga melayani angkutan kota dan angkutan pedesaan. Khusus bus terminal Bayuanga menyediakan 6 shelter (jalur keberangkatan). Adapun shelter tersebut yaitu:

- a. Shelter 1 = Tujuan Probolinggo – Surabaya dan Probolinggo - Malang (PATAS)
- b. Shelter 2 = Tujuan Probolinggo - Surabaya (Ekonomi)
- c. Shelter 3 = Tujuan Probolinggo - Malang (Ekonomi)
- d. Shelter 4 = Tujuan Probolinggo - Kencong - Ambulu dan Probolinggo - Jember - Banyuwangi (Ekonomi)
- e. Shelter 5 = Tujuan Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi dan Probolinggo - Bondowoso (Ekonomi)
- f. Shelter 6 = Tujuan Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi (PATAS)

Terminal Bayuanga di kategorikan sebagai Terminal Penumpang tipe B pada waktu dulu, karena hanya memiliki luas sekitar 2.5 Ha. Namun berdasarkan pada tahun 2012 lalu, Terminal ini telah mulai di perluas hingga dapat di masukkan dalam kategori Terminal Penumpang tipe A. Terminal ini melayani angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan pedesaan, dan angkutan Kota. Terminal ini memiliki Jalur kedatangan bis sebanyak 2 jalur, namun yang di operasikan hanya 1. Selanjutnya

pada tahun 2017 ini kewenangan Dinas Perhubungan pada terminal Bayuangga Probolinggo di alihkan kepada Kementerian Perhubungan, karena terminal Bayuangga sudah dapat dikategorikan terminal tipe A.⁴⁵

2. Fasilitas

Terminal ini memiliki Jalur kedatangan bus sebanyak 2 jalur, namun yang dioperasikan hanya 1 buah. Sedangkan untuk Jalur keberangkatan bus, Terminal ini memiliki 5 buah Jalur Keberangkatan. Fasilitas - fasilitas yang tersedia di Terminal Bayuangga bisa di katakan lengkap, di antaranya:

a. Fasilitas Utama

- 1) Jalur Kedatangan Bus
- 2) Jalur Keberangkatan Bus
- 3) Tempat parkir/ngetem Bus
- 4) Jalur lintasan
- 5) Tempat istirahat sementara Bus
- 6) Menara Pengawas
- 7) Loket Peron
- 8) Papan Informasi yang memuat jurusan bus, tarif, dan jadwal keberangkatan
- 9) Pelataran Parkir kendaraan/mobil pengantar/penjemput.

b. Fasilitas Peninjau

- 1) Ruang Tunggu penumpang

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Dahroji, tanggal 09 April 2017

- 2) Areal Parkir
- 3) Musholla
- 4) Toilet
- 5) Kamera CCTV
- 6) Kantin, depot-depot/warung, dll.

3. Trayek

a. Antar Kota Dalam Provinsi

1) Jalur I Patas:

- a) Probolinggo - Surabaya = Akas NNR, Akas Asri, Ladju, Tjipto, Mila Sejahtera, Sandy Putra, Jember Indah
- b) Probolinggo - Malang = Akas Green, Akas NNR, Akas 1, Mila Sejahtera, Ladju, Sandy Putra
- c) Probolinggo - Madura = Akas NNR, Mila Sejahtera

2) Jalur II Ekonomi

- a) Probolinggo - Surabaya = Akas NNR, Akas Asri, Akas 3, Akas Green, Ladju, Tentrem, Restu, Mila Sejahtera, Restu agung, Sabar Indah, Kentjono, Jawa Indah
- b) Probolinggo - Ponorogo = Akas Asri (via Japanan), Akas NNR (masuk Bunguraih)
- c) Probolinggo - Madura (Kalianget) = Akas NNR, Akas ASRI, Akas IV, Akas I

d) Probolinggo - Bojonegoro = Kentjono, CWM

3) Jalur III Ekonomi

a) Probolinggo - Malang = Akas Green, Akas NNR, Ladju, Tentrem, Anggun Krida, Sandy Putra, Tjipto, Restu Agung.

b) Probolinggo - Blitar/Trenggalek = Harapan Baru, Dahlia Indah, Akas NNR, Akas Asri, Ladju, Sandy Putra.

4) Jalur IV Ekonomi

a) Probolinggo – Tanggul – Jember : Akas NNR, Akas Asri, Akas Green, Ladju, Tentrem, Tjipto, Akas III, Restu, Sandy Putra.

b) Probolinggo – Kencong – Jember : Anggun Krida, Kenongo Indah, Pari Kesit, Scala, Restu Agung, Borobudur, Kentjono.

c) Probolinggo – Jember – Banyuwangi : Akas NNR, Akas Asri, Akas Green, Restu, Akas III, Jawa Indah, Mila Sejahtera.

5) Jalur V Ekonomi

a) Probolinggo – Bondowoso : Akas IV, Akas III, Ladju, Tjipto, Akas I

b) Probolinggo – Situbondo/Banyuwangi : Akas IV, Akas I, Kalisari, Mila Sejahtera, Akas NNR, Sandy Putra

c) Probolinggo – Muncar : Akas IV

6) Jalur VI Patas

- a) Probolinggo – Situbondo/Banyuwangi : Akas IV, Mila Sejahtera,
Damri, Sandy Putra

b. Parkir / Ngetem di utara Jalur Keberangkatan Bus

- 1) Ekonomi Probolinggo – Ambulu : Akas Asri, Ladju, Akas Green,
Scala.
- 2) PATAS Probolinggo – Jember : Akas Asri, Tjipto, Sandy Putra,
Ladju, Mila Sejahtera, Jember Indah.
- 3) PATAS Probolinggo – Jember – Banyuwangi : Sandy Putra, Ladju.
- 4) PATAS Probolinggo – Bondowoso : Ladju, Sandy Putra.

c. Antar Kota Antar Profinsi

- 1) Jalur II
- a) Probolinggo – Tuban – Semarang : Akas IV
- 2) Jalur IV
- a) Probolinggo – Denpasar (via Jember): Sandy Putra, Dahlia Indah
(Madjoe Group)
- 3) Jalur V
- a) Probolinggo – Denpasar (via Situbondo) : Indonesia Abadi (NNR)

d. Parkir Belakang

- 1) Probolinggo – Cirebon : Harapan Kita (NNR), Sandy Putra

2) Probolinggo – Yogyakarta : Mila Sejahtera, Akas Asri, Akas NNR⁴⁶

4. Visi, Misi dan Motto

- a. Visi: Mewujudkan pelayanan angkutan penumpang yang handal dan profesional.
- b. Misi:
 - 1) Terciptanya pelayanan angkutan penumpang di terminal yang aman, tertib, dan lancar.
 - 2) Terciptanya terminal yang bersih dan nyaman sebagai etalase kota probolinggo.
- c. Motto: Kelancaran angkutan penumpang adalah wujud pelayanan kami.⁴⁷

B. Paparan Data dan Analisis

1. Alasan oper penumpang dalam angkutan kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo

Menurut petugas dinas perhubungan kota Probolinggo yang menjadikan terjadinya kegiatan oper penumpang di luar terminal Bayuangga Probolinggo dikarenakan pihak bus khusus sopir itu sendiri tidak mau mengalami kerugian ketika dia membawa sedikit penumpang atau di luar target maksimal yang ia angkut. Oleh sebab itu dia (sopir) mengoper penumpang yang sedikit itu ke bus yang lain.⁴⁸

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Bayuangga, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 Pukul 14.15

⁴⁷ <https://expertofofomething.wordpress.com/2011/04/01/terminal-bayuangga/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 Pukul 14.30

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Dahroji, tanggal 07 April 2017

Adapun menurut petugas pengawasan terminal pintu masuk dalam kawasan terminal Bayuangga Probolinggo, yang menyebabkan terjadinya kegiatan oper penumpang adalah:⁴⁹

- a. Trayek angkutan bus
- b. Bus melanggar sendiri di luar terminal yang dilakukan oleh pihak sopir.

Selain itu pengawasan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Terminal Tipe A Bayuangga Probolinggo, hanya mengawasi 200 meter dari terminal tersebut. Selebih dari 200 meter, diserahkan kepada pihak penegak hukum seperti polisi.

Adapun kegiatan yang terjadi di dalam terminal itu bukan merupakan kegiatan oper penumpang melainkan perpindahan penumpang dari bus ke bus yang lain.

Sedangkan menurut kepala terminal Bayuangga Probolinggo, yang menjadi faktor-faktor terjadinya kegiatan oper penumpang sebagai berikut:

- a. Pihak sopir.
- b. Trayek angkutan bus.
- c. Bus membawa sedikit penumpang.
- d. Kondisi bus tidak layak jalan untuk melakukan perjalanan.⁵⁰

Selanjutnya menurut pihak sopir terjadinya kegiatan oper penumpang di luar terminal Bayuangga Probolinggo antara lain:

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Rachmad, tanggal 03 April 2017

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Budihardjo, tanggal 07 April 2017

- a. Membawa penumpang sedikit.
- b. Kondisi angkutan bus tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya.
- c. Tujuan angkutan bus.⁵¹

Sebagian penumpang berpendapat bahwa kegiatan oper penumpang tersebut sangat meresahkan akan keselamatannya ketika sopir angkutan bus yang menurunkan penumpangnya tidak sampai ke tempat tujuan atau tidak sampai terminal. Dalam hal ini ada yang angkutan bus juga menurunkan penumpang di tengah jalan atau mengoper ke angkutan bus yang lain, oleh sebab itu penumpang mengakui kesulitan dalam menindak sopir angkutan bus yang bandel itu akibat kegiatan oper penumpang.⁵²

Oleh karena itu, tindakan tersebut selain merugikan bisnis trayek, juga merugikan penumpang yang hendak masuk ke dalam terminal. Penumpang juga akan merasa terganggu apabila dia diturunkan di tengah jalan dan dioper. Tetapi banyak penumpang yang tidak peduli bila ada kendaraan memutar balik dan tidak melaporkan sopir angkutan bus tersebut kepada polisi, sebab kegiatan oper penumpang.

Adapun prosedur kegiatan oper penumpang di lingkungan luar terminal Bayuangga Probolinggo sebagai berikut:

- a. Penumpang yang berbeda dengan tujuan bus akan diperintahkan turun di pinggir jalan.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Harianto dan bapak Jumadi, tanggal 03 April 2017

⁵² Wawancara dengan Mbak Lily sebagai penumpang, tanggal 07 April 2017

- b. Penumpang yang sedikit tidak mencapai target maksimum dalam angkutan bus, maka penumpang tersebut harus mengalami kegiatan oper penumpang.
- c. Angkutan bus tidak layak dalam melanjutkan perjalanan.
- d. Penumpang diperintahkan oleh kondektur untuk menunggu bus selanjutnya.
- e. Penumpang hanya membayar di pemberangkatan bus yang awal tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu.

2. Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang di terminal Bayuangga Probolinggo

a. Hukum Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPer)
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer)
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPer)

Adapun kegiatan oper penumpang, perjanjian yang dilakukan oleh pihak angkutan dan penumpang secara tertulis yang berbentuk dalam karcis angkutan,

dalam hal ini perjanjian termasuk dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer). Akan tetapi ada saja pihak dirugikan dalam perjanjian ini yaitu pihak penumpang, ketika penumpang tersebut menaiki suatu angkutan bus antar kota dari Bondowoso-Surabaya dan setibanya diluar lingkungan terminal Bayuangga Probolinggo tersebut. Angkutan bus antar kota dari Bondowoso-Surabaya melakukan kegiatan oper penumpang diluar terminal Bayuangga Probolinggo karena ia merupakan tempat bertemunya bus Bondowoso-Surabaya dengan Banyuwangi-Surabaya. Hal ini sangat merugikan kepada para pihak penumpang terutama dari segi keterlambatan bus dan menunggu beberapa jam karena harus menunggu bus dari Banyuwangi-Surabaya untuk dilakukan oper penumpang oleh pihak sopir angkutan bus antar kota Bondowoso-Surabaya di luar terminal Bayuangga Probolinggo.⁵³

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPer, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar

⁵³ Wawancara dengan Bapak Hadi sebagai penumpang, tanggal 07 April 2017

pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1339 KUHPer, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya menurut Pasal 1347 KUHPer disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jadi, oleh karena dianggap perjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.

b. Hukum Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan / atau jasa yang dapat di konsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan / atau jasa. Akibatnya barang dan / jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan / atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan / atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan

konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.⁵⁴

Hak konsumen adalah:⁵⁵

- e. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan / atau jasa;
- f. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan / atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- g. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa;
- h. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- i. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- j. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- k. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- l. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- m. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hak untuk memperoleh informasi, informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam angkutan bus antar kota, pihak bus hanya memberikan informasi tujuan bus kepada para calon penumpang untuk menaiki angkutan bus tersebut, tetapi pihak sopir angkutan bus melakukan kegiatan oper

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 37.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4.

penumpang di luar terminal Bayuangga Probolinggo tanpa sepengetahuan para penumpang dari awal keberangkatan bus dan itupun tidak sedikit waktu terbuang untuk menunggu bus selanjutnya oleh karena itu tujuan awal diperkirakan menjadi terhambat dan terganggu dari keamanan, kenyamanan dan keselamatan.⁵⁶ Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan secara sepihak yakni pelaku usaha (sopir).

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Pada hak atas ganti kerugian ini pihak pelaku usaha (sopir) selalu mengabaikan konsumen (penumpang), seperti pada bus pertama penumpang mendapatkan kursi duduk, setelah terjadi kegiatan oper penumpang kepada bus kedua, penumpang pada bus pertama tidak mendapatkan kursi duduk pada bus kedua dan penumpang tidak mendapatkan kursi tersebut harus berdiri sampai ada kursi yang kosong, bahkan sampai ke tempat tujuan. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan penumpang bus pertama yang di oper pada bus kedua.⁵⁷

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Pakna sebagai penumpang, tanggal 07 April 2017

⁵⁷ Wawancara dengan Mas Yusuf sebagai penumpang, tanggal 07 April 2017

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 47.

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan / jasa dengan harga yang wajar; dan
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;

Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan / merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian dari berbagai aspek.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- d. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- e. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- f. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- h. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- i. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan;

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan di tempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.⁵⁹

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya,

⁵⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 55.

sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang / diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulan pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

c. Hukum Pengangkutan

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat di mana barang itu berada, sehingga dengan pengangkutan nilai suatu barang akan meningkat.

Fungsi pengangkutan pada dasarnya adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang dikenal dengan hukum pengangkutan.⁶⁰

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Angkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan (UU No. 14 Tahun 1992). Angkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan (UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengangkutan sebagai suatu perjanjian adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang / barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos.

⁶⁰ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 153.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa yang telah mengikat seseorang untuk melaksanakan pengangkutan karena orang tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya, sedang orang lain telah pula berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang berupa memberikan sesuatu yang berupa pemberian imbalan atau upah. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik dengan nama pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.⁶¹

Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*).
- b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*).
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).⁶²

Pertama, Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*). Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau

⁶¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 156.

⁶² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 158.

penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan Pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya
- c. Adnya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Makna dari “perbuatan melawan hukum,” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan Pasal 1365 BW ini memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikn bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat. Sedangkan aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

Prinsip yang kedua, yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

Prinsip yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*). Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang.

Dalam hal kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di kawasan terminal Bayuangga Probolinggo khususnya diluar terminal, ia merupakan bagian dari Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*), bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Pengangkut melakukan kegiatan oper penumpang tanpa ada perjanjian atau pemberitahuan kepada para penumpang lebih awal pada saat penerimaan karcis, bahwa ia akan mendapati pengoperan penumpang.⁶³

Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan

⁶³ Wawancara dengan Mbak Lily sebagai penumpang, tanggal 07 April 2017

tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.⁶⁴

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (*konsensus*). Bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (*konsensus*) di antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutan bersifat konsensual. Dalam praktik sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*) seperti dimaksud dalam Pasal 90 KUHD. Demikian juga halnya dalam pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan. Tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada (Pasal 454, 504 dan 90 KUHD). Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan.

Pengangkutan penumpang adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan penumpang (orang) untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya dengan selamat, dengan membayar biaya pengangkutan.

Kewajiban dari pengangkut terhadap angkutan penumpang adalah membawa penumpang ke tempat tujuan dalam keadaan selamat. Pengangkut akan dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila dalam keadaan *overmacht*, yaitu:

⁶⁴ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 160.

- a. Kejadian-kejadian yang di luar perkiraan pengangkut/di luar kemampuan pengangkut sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penumpang.
- b. *Overmacht* termasuk tindakan/kejadian yang dilakukan oleh penumpang itu sendiri.
- c. *Overmacht* sarana jalan/jembatan yang tidak layak untuk digunakan.⁶⁵

Pasal 90 KUHD, mengatur bahwa surat pengangkutan merupakan persetujuan antara si pengirim dengan penerima mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakan dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan yang mana hal tersebut telah disetujui bersama.

d. Ijarah menurut Syafi'iyah

Akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upan-mengupah dalam masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, h. 168.

⁶⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 179.

Dalam kegiatan pengangkutan pihak angkutan bus merupakan obyek dari antara penumpang dan pengangkut (sopir). Ia berhak menerima upah dari penumpang atas jasa yang telah diberikan dan penumpang berkewajiban untuk membayar jasa tersebut kepada angkutan, akan tetapi dalam kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di luar kawasan terminal Bayuangga Probolinggo, pihak penumpang merasakan ketidaknyamanan atas layanan yang diberikan karena harus di oper kepada angkutan bus yang lain dan menunggu beberapa jam. Di samping itu keluhan yang dirasakan oleh penumpang dari segi keamanan barang-barang yang dibawa bahkan tertukar dengan barang bawaan penumpang yang lain. Hal ini penumpang merasakan kegelisahan dan kekhawatiran atas kegiatan oper penumpang.⁶⁷

Salah satu syarat ijarah adalah Sesuatu yang disewakan harus diketahui oleh kedua belah pihak, demikian pula bentuk pemanfaatan yang akan dilakukan oleh penyewa, Manfaat harus halal dan dimiliki oleh yang menyewakan dan termasuk kedalam kekuasaan dan haknya. Demikian pula pemanfaatan dilakukan, sementara barangnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah menyewakan barang atau manfaat yang baik tak diketahui karena dapat menimbulkan keraguan. Bahwa dalam kegiatan pengangkutan terdapat kegiatan oper penumpang, dimana para penumpang tidak mengetahui dalam perjalanan akan mengalami oper penumpang yang dilakukan oleh secara sepihak yaitu pengangkut (sopir). Oleh karena itu tidak sah dalam akad ijarah yang dilakukan oleh pengangkut dan penumpang karena penumpang hanya mengetahui pengangkutan ke tempat tujuannya dan

⁶⁷ Wawancara dengan Mbak Intan sebagai penumpang, tanggal 07 April 2017

tidak mengetahui akan mengalami pengoperan dalam perjalanannya. Dengan demikian tujuan penumpang menjadi terhambat, kegelisahan dan keamanan yang dirasakan oleh para penumpang.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo. Pertama adalah kerugian yang dialami oleh angkutan bus ketika ia membawa sedikit penumpang atau di luar target maksimal yang ia angkut. Kedua adalah trayek angkutan bus. Ketiga adalah bus melanggar sendiri di luar terminal yang dilakukan oleh pihak sopir, sedangkan di dalam terminal merupakan perpindahan penumpang bukan kegiatan oper penumpang. Keempat adalah kondisi bus tidak layak jalan untuk melakukan perjalanan.

2. Tinjauan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan ijarah menurut syafi'iyah sebagai berikut:
 - a. Hukum perjanjian yang dilakukan oleh pihak angkutan dan penumpang secara tertulis yang berbentuk dalam karcis angkutan, dalam hal ini perjanjian termasuk dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer). Oleh karena itu perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan teori yang ada.
 - b. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak konsumen yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa, akan tetapi berbeda dengan realita yang ada tentang informasi yang benar, jelas dan jujur kepada para penumpang selaku pengguna jasa angkutan.
 - c. Dalam hal kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di kawasan terminal Bayuangga Probolinggo khususnya diluar terminal, ia merupakan bagian dari Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*), oleh karena pengangkut melakukan kegiatan oper penumpang dan perbuatan tersebut melanggar norma-norma yang ada.
 - d. Sesuai dengan ijarah dalam kegiatan pengangkutan pihak angkutan bus merupakan obyek dari antara penumpang dan pengangkut (sopir). Ia berhak menerima upah dari penumpang atas jasa yang telah diberikan dan penumpang berkewajiban untuk membayar jasa tersebut kepada angkutan,

akan tetapi dalam kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di luar kawasan terminal Bayuangga Probolinggo, terdapat pihak ketiga yakni sopir yang akan menerima penumpang operan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Pemerintah hendaknya memberikan peraturan mengenai kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus di peraturan daerah dengan tujuan supaya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kejelasan terkait kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus.
2. Pemerintah memberikan sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum terkait keberadaan kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus sebagai sarana angkutan umum yang diminati oleh masyarakat.
3. Kementerian perhubungan setempat selaku mekanisme dalam pengangkutan memberikan fasilitas terhadap pengguna angkutan supaya terjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi semua pihak.
4. Bagi pelaku usaha, agar tidak menurunkan penumpang di pinggir jalan atau di luar terminal Bayuangga Probolinggo

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim. Menara Kudus, 1427 H.

Buku:

Abi zakariyah al anshori, *Fathul wahab bi Syarhi Minhaji al tholab*, Kediri: Petuk.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.

Kartono dalam Marzuki, Kartini. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Baerut: Maktabah Asriyah, 2012.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Seokanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *fiqih muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tontowi, Muhammad Sayid. *Fiqih Muyassar juz 3*, Maktabar Syaruk.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malabar, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurratil 'Aini*, Surabaya: Muhammad bin Ahmad.

Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi dan penelitian lainnya:

Bangun, Ginanjar Hutomo. *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh – Unnes)*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 2012.

Ilyah, Fahimatul. *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Nazarrudin. *Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir Dalam Islam*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Situs Resmi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Bayuangga, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 Pukul 14.15 WIB

<https://expertofofsomething.wordpress.com/2011/04/01/terminal-bayuangga/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 Pukul 14.30 WIB

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Tanda Diterima Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/691/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

15 DEC 2016

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Probolinggo
Jalan Mawar Nomor 39A Kota Probolinggo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : H.M. Jaini
NIM : 13220220
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan Oper Penumpang Dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Terminal Bayuangga Probolinggo**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 1D08/1219



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Mawar No. 39A Telp./Fax. (0335) 426 436
 PROBOLINGGO 67219

e-mail : bakesbang_kotaprcbolinggo@yahoo.co.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 072/040 /425.206/2017

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;
 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa sesuai Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/1691/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Hal: Penelitian;
 - c. bahwa sesuai huruf a, b, dan c serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/ NIM : **H.M.JAINI / 13220220**
- b. A l a m a t : Babirik Hulu RT/RW 004/001 Kel/Desa. Babirik Hulu Kec. Babirik Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/
Organisasi : Universitas Islam Negeri Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:

- a. Judul : Tinjauan Hukum terhadap Kegiatan Oper Penumpang dalam Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi di Terminal Bayuangga Probolinggo
- b. Bidang Penelitian : Hukum
- c. Tujuan : Mencari Data dan Penelitian
- d. Status Peneliti : Mandiri
- e. Tanggal (Waktu) : 6(enam) bulan 09 Januari s/d 30 Juni 2017
- f. Tempat : **1. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo**
2. Terminal Bayuangga Kota Probolinggo

- Dengan Ketentuan :
1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam;
 2. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan;
 3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian;

4. Selesai melaksanakan penelitian diwajibkan melapor kepada Pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan tempat penelitian;
5. **Dalam jangka waktu satu bulan setelah dilakukannya penelitian, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Walikota Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
6. Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Rekomendasi Penelitian ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 06 Januari 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBOLINGGO



Drs. DIDIK SUNARYOTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610208 198206 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Walikota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala DISHUB Kota Probolinggo;
3. Sdr. Kepala UPT Terminal Bayuangga Kota Probolinggo;
4. Sdr. Camat Kanigaran Kota Probolinggo;
5. Sdr. Camat Kademangan Kota Probolinggo;
6. Sdr. Kepala Polsek Mayangan Kota Probolinggo;
7. Sdr. Kepala Polsek Kademangan Kota Probolinggo;
8. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TERMINAL TIPE A BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO**

JL.RAYA SUKAPURA
KOTA PROBOLINGGO 67223

TELP : (0335) 423693

FAX :-
Email:terminalbayuangga@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 551.2/ 036 /IV/Terminal Tipe A/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI HARDJO**
NIP : 19700703 199312 1 001
Jabatan : Koordinator Terminal Tipe A Bayuangga
Kota Probolinggo

Menerangkan bahwa :

Nama/NIM : **H.M.JAINI / 13220220**
Alamat : Babirik Hulu RT/RW 004/001 Kel./Desa. Babirik Hulu
Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara
Prov. Kalimantan Selatan
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Islam Negeri Malang :

Telah melaksanakan penelitian/survey/research di Terminal Tipe A Bayuangga Kota Probolinggo.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 04 April 2017

Mengetahui,

KOORDINATOR TERMINAL TIPE A BAYUANGGA
KOTA PROBOLINGGO



BUDI HARDJO
Penata
NIP.19700703 199312 1 001



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suroyo No. 17 Telp. (0335) 433175 Fax. (0335) 436669
 E-Mail : dishub@probolinggokota.go.id

PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 534 /425.105/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIWIN EKO RIASTUTIK, SH
 NIP : 19690721 200801 2 019
 Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
 Instansi : Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
 Alamat : Jl. Suroyo No. 17
 Telp / Fax : Telp (0335) 433175 Fax. (0335) 436669

Menerangkan Bahwa :

Nama : H.M. JAINI
 NIM : 13220220
 Program Study : HUKUM
 Universitas : Universitas Islam Negeri Malang

Telah melaksanakan Penelitian / Survey / Research pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo pada Bulan April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan Program Studi yang bersangkutan.

Probolinggo, 10 April 2017
 A.n. Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Probolinggo
 Kasubbag Tata Usaha,



WIWIN EKO RIASTUTIK, SH
 NIP. 19690721 200801 2 019

Lampiran II : Dokumentasi

